



P U T U S A N
Nomor 237/Pid.B/LH/2023/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDI SYAPUTRA MANALU Anak Dari J. MANALU;**
2. Tempat lahir : Kota Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/04 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Rotan, Rt. 02, Desa Sungai Rotan, Kecamatan Renah Mendaluh , Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2023 sampai dengan 28 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 237/Pid.B/LH/2023/PN Klt tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/LH/2023/PN Klt tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/LH/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **EDI SYAPUTRA MANALU Anak Dari J. MANALU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "*dengan sengaja membakar hutan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 angka 19 Pasal 78 Ayat (4) Jo. Pasal 36 angka 17 Psala 50 Ayat (2) huruf b UU RI No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang atas Perubahan Ketentuan Pasal 78 Ayat (3) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **EDI SYAPUTRA MANALU Anak Dari J. MANALU** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan
- 3) Menetapkan bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mancis
 - 1 (satu) bilah parang
 - 1 (satu) buah potongan kayu bekas terbakar

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta orang tua Terdakwa sudah sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/LH/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-49/KTKAL/11/2023 tanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **EDI SYAPUTRA MANALU Anak Dari J. MANALU** pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Muaro Danau Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, **dengan sengaja membakar hutan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira puku 07.00 Wib, Tersangka pergi ke lahan yang berada di Desa Muaro Danau Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melakukan pembersihan dengan cara menebas semak belukar dengan menggunakan parang, karena lahan tersebut rencananya akan Tersangka tanami padi darat. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September sekira pukul 13.00 Wib, Tersangka masih melihat sisa tebasan semak belukar di lahan tersebut kemudian Tersangka berinisiatif untuk membakarnya agar mempercepat proses pembersihan untuk memudahkan melakukan penanaman padi. Tersangka selanjutnya membakar semak belukar yang berada di lahan dengan cara mengeluarkan mancis dan menghidupkan mancis sambil jongkok dan membakar daun kering setelah terbakar Tersangka meninggalkan lokasi lahan terbakar tersebut dan Tersangka kembali ke pondok namun sekira pukul 15.00 Wib, Tersangka melihat api semakin membesar dan Tersangka keluar dari pondok mengambil air menggunakan ember untuk memadamkan api agar tidak membakar ke lahan milik orang lain namun api tidak kunjung padam. Tidak berapa lama kemudian datang Tim Gabungan Penanganan KARHUTLA antara lain Saksi H.S. MALAU Anak Dari S. MALAU dan Saksi KIFBNU ZAENEAS CAN Bin ANAS TANJUNG lalu tersangka dimintai keterangan dan Tersangka mengakui bahwa Tersangka yang telah membakar lahan tersebut selanjutnya Tersangka diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penugukuran dari kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 4 Oktober 2023 yang dilakukan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/LH/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Petugas Ukur Wira Prayuda, A.P. dan Diar Latif Maulana dan diketahui oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kepala Seksi Survei dan Pemetaan didapati hasil luas lahan yang terbakar 30.900 M2.

- Bahwa sesuai Peta Kawasan Hutan Provinsi Jambi berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jambi sampai dengan tahun 2020, lokasi lahan terbakar tersebut pada koordinat X 122361.1853 dan Y 1366006.5565 berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Laboratorium Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Jambi tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala an. Ir. Itang Ahmad Mahbub, MP., dari analisis tanah bakar tersebut yaitu :
 - a. Pada lahan terbakar kedalaman 0-30 cm : pH (H₂O) 8,35, C-Organik 3,5 % dan N-Total 0,08 %, kedalaman 30-60 cm : pH (H₂O) 6,24, C-Organik 1,95 % dan N-Total 0,10 %.
 - b. Pada lahan tidak terbakar kedalaman 0-30 cm : pH (H₂O) 5,73, C-Organik 1,17 % dan N-Total 0,14 %, kedalaman 30-60 cm : pH (H₂O) 5,45, C-Organik 0,9 % dan N-Total 0,12 %.
- Bahwa hasil analisis yaitu pH menyatakan derajat kemasaman tanah, C-Organik menyatakan kandungan karbon organik dalam tanah dan N-otal menyatakan kandungan unsur hara makro dalam tanah.
- Bahwa akibat kebakaran lahan tersebut yaitu pH meningkat, C-Organik dan N-Total menurun.
- Bahwa ada kerugian atau dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat kebakaran lahan tersebut yaitu :
 - a. Penurunan N-Total tanah dan C-Organik.
 - b. Peningkatan emisi gas (Polutan).
 - c. Penurunan karbon dalam tanah.
 - d. Penurunan kualitas udara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 angka 19 Pasal 78 Ayat (4) Jo. Pasal 36 angka 17 Pasal 50 Ayat (2) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang atas Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 78 Ayat (3) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **EDI SYAPUTRA MANALU Anak Dari J. MANALU** pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Muaro Danau Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, **melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira puku 07.00 Wib, Tersangka pergi ke lahan yang berada di Desa Muaro Danau Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melakukan pembersihan dengan cara menebas semak belukar dengan menggunakan parang, karena lahan tersebut rencananya akan Tersangka tanami padi darat. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September sekira pukul 13.00 Wib, Tersangka masih melihat sisa tebasan semak belukar di lahan tersebut kemudian Tersangka berinisiatif untuk membakarnya agar mempercepat proses pembersihan untuk memudahkan melakukan penanaman padi. Tersangka selanjutnya membakar semak belukar yang berada di lahan dengan cara mengeluarkan mancis dan menghidupkan mancis sambil jongkok dan membakar daun kering setelah terbakar Tersangka meninggalkan lokasi lahan terbakar tersebut dan Tersangka kembali ke pondok namun sekira pukul 15.00 Wib, Tersangka melihat api semakin membesar dan Tersangka keluar dari pondok mengambil air menggunakan ember untuk memadamkan api agar tidak membakar ke lahan milik orang lain namun api tidak kunjung padam. Tidak berapa lama kemudian datang Tim Gabungan Penanganan KARHUTLA antara lain Saksi H.S. MALAU Anak Dari S. MALAU dan Saksi KIFBNU ZAENEAS CAN Bin ANAS TANJUNG lalu tersangka dimintai keterangan dan Tersangka mengakui bahwa Tersangka yang telah membakar lahan tersebut selanjutnya Tersangka diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penugukuran dari kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 4 Oktober 2023 yang dilakukan oleh Petugas Ukur Wira Prayuda, A.P. dan Diar Latif Maulana dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/LH/2023/PN Klt



diketahui oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kepala Seksi Survei dan Pemetaan didapati hasil luas lahan yang terbakar 30.900 M2.

- Bahwa sesuai Peta Kawasan Hutan Provinsi Jambi berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jambi sampai dengan tahun 2020, lokasi lahan terbakar tersebut pada koordinat X 122361.1853 dan Y 1366006.5565 berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Laboratorium Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Jambi tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala an. Ir. Itang Ahmad Mahbub, MP., dari analisis tanah bakar tersebut yaitu :
 - a. Pada lahan terbakar kedalaman 0-30 cm : pH (H₂O) 8,35, C-Organik 3,5 % dan N-Total 0,08 %, kedalaman 30-60 cm : pH (H₂O) 6,24, C-Organik 1,95 % dan N-Total 0,10 %.
 - b. Pada lahan tidak terbakar kedalaman 0-30 cm : pH (H₂O) 5,73, C-Organik 1,17 % dan N-Total 0,14 %, kedalaman 30-60 cm : pH (H₂O) 5,45, C-Organik 0,9 % dan N-Total 0,12 %.
- Bahwa hasil analisis yaitu pH menyatakan derajat kemasaman tanah, C-Organik menyatakan kandungan karbon organik dalam tanah dan N-otal menyatakan kandungan unsur hara makro dalam tanah.
- Bahwa akibat kebakaran lahan tersebut yaitu pH meningkat, C-Organik dan N-Total menurun.
- Bahwa ada kerugian atau dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat kebakaran lahan tersebut yaitu :
 - a. Penurunan N-Total tanah dan C-Organik.
 - b. Peningkatan emisi gas (Polutan).
 - c. Penurunan karbon dalam tanah.
 - d. Penurunan kualitas udara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 22 Angka 24 Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang atas Perubahan Ketentuan Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H.S.Malau Anak dari S.Malau, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa kebakaran hutan yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 15.00 Wib di Desa Muara Danau, Kecamatan Renah Mendaluh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat serta adanya notifikasi Hotspot (titik api) di Desa Muaro Danau Kecamatan Renah Mendaluh, kemudian Saksi Bersama tim gabungan TNI dan WKS melakukan pengecekan ke lokasi. Selanjutnya pada pukul 15.00 WIB, ternyata benar lokasi hutan masih dalam kondisi terbakar dan Tim Gabungan berusaha memadamkan api tersebut kemudian di lokasi terdapat Terdakwa yang mengakui dirinya sebagai pembakar hutan sehingga Saksi mengamankan terdakwa ke Polsek Merlung;
- Bahwa lokasi lahan yang terbakar berbentuk semak belukar atau hutan serta sekelilingnya masih berupa hutan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa lahan yang dibakarnya tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengatakan alasan membakar lahan tersebut karena untuk ditanami padi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, cara Terdakwa membakar lahan yaitu dengan menumpuk daun-daun kering dan ranting kering lalu dibakar dengan korek api;
- Bahwa luas lahan yang terbakar secara penglihatan kasat mata kurang lebih 2 (dua) Ha;
- Bahwa yang membantu memadamkan api selain Tim Gabungan juga ada teman-teman Terdakwa dan orang tua Terdakwa;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/LH/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di lokasi Tim melakukan pemadaman api dengan menggunakan alat pompa air di lokasi kebakaran lahan yang airnya berasal dari parit dengan diameter lebar +- 2 meter;
 - Bahwa Saksi ada kembali ke lokasi kurang lebih 3-4 hari setelah terjadi kebakaran dan secara kasat mata lahan tersebut menjadi hangus terbakar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi lahan tersebut masuk ke dalam wilayah Hutan Produksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membuka lahan dengan cara dibakar;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwasannya dilokasi yang terkena api bukanlah hutan tetapi sudah jadi perkebunan; Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;
2. Kifbnu Zeaneas Can Bin Anas Tanjung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa kebakaran hutan yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 15.00 Wib di Desa Muara Danau, Kecamatan Renah Mendaluh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat serta adanya notifikasi Hotspot (titik api) di Desa Muaro Danau Kecamatan Renah Mendaluh, kemudian Saksi Bersama tim gabungan TNI dan WKS melakukan pengecekan ke lokasi. Selanjutnya pada pukul 15.00 WIB, ternyata benar lokasi hutan masih dalam kondisi terbakar dan Tim Gabungan berusaha memadamkan api tersebut kemudian di lokasi terdapat Terdakwa yang mengakui dirinya sebagai pembakar hutan sehingga Saksi mengamankan terdakwa ke Polsek Merlung;
 - Bahwa lokasi lahan yang terbakar berbentuk semak belukar atau hutan serta sekelilingnya masih berupa hutan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa lahan yang dibakarnya tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengatakan alasan membakar lahan tersebut karena untuk ditanami padi;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/LH/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, cara Terdakwa membakar lahan yaitu dengan menumpuk daun-daun kering dan ranting kering lalu dibakar dengan korek api;
 - Bahwa luas lahan yang terbakar secara penglihatan kasat mata kurang lebih 2 (dua) Ha;
 - Bahwa yang membantu memadamkan api selain Tim Gabungan juga ada teman-teman Terdakwa dan orang tua Terdakwa;
 - Bahwa setelah sampai di lokasi Tim melakukan pemadaman api dengan menggunakan alat pompa air di lokasi kebakaran lahan yang airnya berasal dari parit dengan diameter lebar +/- 2 meter;
 - Bahwa Saksi ada kembali ke lokasi kurang lebih 3-4 hari setelah terjadi kebakaran dan secara kasat mata lahan tersebut menjadi hangus terbakar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi lahan tersebut masuk ke dalam wilayah Hutan Produksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membuka lahan dengan cara dibakar;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwasannya dilokasi yang terkena api bukanlah hutan tetapi sudah jadi perkebunan;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;
3. Diar Latif Maulana Bin Diarman Jasri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa kebakaran hutan yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 15.00 Wib di Desa Muara Danau, Kecamatan Renah Mendaluh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Bahwa Saksi adalah Asisten Surveyor berlisensi dan telah melakukan pengukuran lahan yang terbakar pada hari Selasa tanggal 03 dan 04 Oktober 2023 yang berlokasi di Desa Muara Danau, Kecamatan Renah Mendaluh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Bahwa saat Saksi datang ke lokasi lahan bersama anggota Polisi ternyata dilokasi sudah tidak ada titik apinya dan hanya tersisa bekas pembakaran saja kemudian Saksi melakukan pengukuran menggunakan alat GPS

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/LH/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Geodetik/RTK dan mengambil titik ukur sebanyak 13 (tiga belas) titik dan didapat luas lahan yang terbakar seluas 30.900 m²;

- Bahwa kondisi lahan yang saksi ukur adalah yang terbakar;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran dilahan yang terbakar dengan ciri-ciri terdapat kehitaman gosong pada tanah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwasannya luas lahan yang dibakar hanya 1.5 Ha saja bukan 3 Ha;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Denil Irwadi, Sst Bin Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009, ahli bekerja di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kerinci, kemudian pada tahun 2010 sampai dengan 2014 Ahli melaksanakan tugas belajar di Medan, selanjutnya pada tahun 2015 sampai dengan 2016 Ahli kembali bekerja di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kerinci, lalu pada tahun 2017 Ahli bekerja di KPHP Kerinci Unit I dan terakhir pada tahun 2018 sampai dengan sekarang Ahli bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
- Bahwa saat ini di Dinas Kehutanan Prov. Jambi yakni sebagai Fungsional Umum (Analisis Informasi Sumber Daya Hutan) Seksi Perencanaan Tata Hutan Bidang Perencanaan dan pemanfaatan Hutan pada dinas Kehutanan Provinsi Jambi, dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Ahli pengukuran dan pemetaan kawasan hutan, dan Bimbingan Monitoring tata batas kawasan hutan;
- Bahwa ahli tidak ada turun kelapangan, karena hanya diperlihatkan atau ditunjukkan titik-titik koordinat lahan yang terbakar tersebut yaitu X 122361.1853 dan Y1366006.5565;
- Bahwa dari titik koordinat tersebut kemudian Ahli telaah dan Ahli berkesimpulan bahwa titik koordinat tersebut masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi terbatas;
- Bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan sedangkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang



ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

- Bahwa Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor jenis tanah, kelas lereng dan intensitas hutan yang memiliki nilai antara 125-174 setelah dikalikan dengan angka penimbang. Kemudian pada Hutan Produksi Terbatas, eksploitasi tidak dapat dilakukan dalam skala besar atau intensitas tinggi karena letak hutan biasanya berada di daerah pegunungan sehingga topografinya cenderung curam sehingga eksploitasi Hutan Produksi Terbatas harus menerapkan sistem tebang pilih;
 - Bahwa hutan produksi terbatas boleh dikelola dengan cara mengajukan izin kepada kementerian kehutanan melalui kelompok tani atau sudah menguasai lahan tersebut lebih dari 5 (lima) tahun;
 - Bahwa di lokasi pembakaran hutan belum ada izin telah diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan untuk pihak yang mengelola hutan tersebut;
 - Bahwa tahapan dalam pembuatan peta hasil telaah lokasi kebakaran hutan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Titik koordinat diketik di Microsoft Excel;
 - b. Buka Aplikasi ArcGIS dan input titik koordinat yang sudah tersimpan dalam file excel;
 - c. Setelah titik koordinat muncul, buka data Kawasan Hutan Provinsi Jambi;
 - d. Akan terlihat posisi titik koordinat berada dalam Kawasan Hutan Provinsi Jambi dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas;
 - e. Setelah itu dapat dilanjutkan dengan membuat layout peta yang berisi judul, keterangan dan sumber data peta;
 - f. Peta siap di cetak;
 - Bahwa Peta yang Ahli gunakan untuk proses penelaahan adalah Peta Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tahun 2023 yang disandingkan dengan Berita Acara Pengambilan Sample dan pengukuran berkas lahan terbakar yang dilakukan oleh PPLH dan BPN Tanjung Jabung Barat;
2. Ir. Gindo Tampubolon M.S, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa ahli pernah diminta Penyidik untuk menjadi ahli dalam perkara Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 431/UN21.6./KP.10.06/2023 tanggal 02 Oktober 2023 sebagai tenaga Ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Pengambilan Sample Kebakaran Lahan dan pendapat yang berikan tersebut sudah benar;

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen pada Fakultas Pertanian Universitas Jambi sejak tahun 1985 dan Jabatan Ahli sebagai Lektor Kepala;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang lingkungan sesuai dengan sertifikat Kursus AMDAL C, sampling Biota air dan kursus kursus lain yang berhubungan dengan lingkungan dan sebagai tim komisi penilai AMDAL tingkat Provinsi Jambi, Kota Jambi, Kabupaten Tanjab Barat dan Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang ilmu tanah, kesuburan tanah, konservasi tanah dan air, manajemen lahan, ekologi, pengaruh dan pengelolaaa nutrisi tanah serta ilmu yang hubungannya dengan kehutanan dan lingkungan;
- Bahwa Ahli pernah menjadi Ahli dalam perkara kebakaran lahan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa lingkungan hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain;
- Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum;
- Bahwa upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
- Bahwa baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;
- Bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/LH/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan atau hayati lingkungan hidup yang ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;
- Bahwa perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- Bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- Bahwa dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan;
- Bahwa ijin lingkungan hidup adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL –UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pra syarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan;
- Bahwa analisis mengenai Dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan yang diperlukan bagi pengambil keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
- Bahwa kebakaran hutan dan atau lahan adalah suatu proses penjararan api secara bebas dan tidak terkendali yang memangsa bahan bakar didalam hutan seperti log, ranting, serasah, dan daun atau penjararan apinya tidak dibawah kendali (manusia);
- Bahwa pembakaran hutan dan lahan adalah proses penjararan api yang bergerak secara merata dan terkendali yang memangsa bahan bakar seperti log, ranting, serasah, dan daun dengan tujuan untuk mencapai target – target tertentu;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pengamatan lapangan, pengambilan dan analisa sampel/contoh tanah bekas kebakaran di Desa Muaro Danau Kecamatan Renah Mandaluh Kabupaten Tanjung Jabung barat pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 didampingi oleh Penyidik dari Polres Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa alat yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah bor tanah mineral, pisau, GPS merk Garmin dan cangkul;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/LH/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ahli temukan pada pengamatan lapangan dan analisa sampel tanah bekas kebakaran tersebut dapat disimpulkan telah terjadi kebakaran di lahan yang sudah dilakukan pembersihan dari semak belukar dan pohon lalu dibakar, adanya abu hasil bakaran dari tebang kayu dan semak belukar sehingga permukaan lahan menjadi hitam, dan masih adanya bau bekas kebakaran lahan, kebakaran terjadi di lahan mineral;
- Bahwa ada kerusakan lingkungan/pencemaran lingkungan hidup, kondisi tanah tampak lebih bersih serta menjadi hitam akibat bekas terbakar dibandingkan dengan di sekitar lahan yang tidak terbakar;
- Bahwa contoh tanah bekas bakaran yang diambil dari areal tanah terbakar dan tidak terbakar dengan rincian :
 - a. Pada areal terbakar diambil 1 (satu) sample tanah pada titik koordinat S 01°12'46.29; E 102°48'05.30" lahan yang terbakar. Contoh tanah tersebut merupakan contoh tanah terganggu yang dimasukkan ke dalam kantong plastik, jumlah tanah lebih kurang 2 kg;
 - b. Pada areal tidak terbakar 1 (satu) sampel sebagai pembandingan pada titik koordinat S 01°12'45.24; E 102°48'09.61". Contoh tanah tersebut merupakan contoh tanah terganggu yang dimasukkan ke dalam kantong plastik, jumlah tanah lebih kurang 2 kg;
- Bahwa hasil dari analisis tanah bakar tersebut yaitu :
 - a. Pada lahan terbakar kedalaman 0-30 cm : pH (H₂O) 8,35, C-Organik 3,5 % dan N-Total 0,08 %, kedalaman 30-60 cm : pH (H₂O) 6,24, C-Organik 1,95 % dan N-Total 0,10 %;
 - b. Pada lahan tidak terbakar kedalaman 0-30 cm : pH (H₂O) 5,73, C-Organik 1,17 % dan N-Total 0,14 %, kedalaman 30-60 cm : pH (H₂O) 5,45, C-Organik 0,9 % dan N-Total 0,12 %;
- Bahwa dari data diatas disimpulkan akibat kebakaran lahan menyebabkan PH meningkat, C-Organik meningkat dan N-Total menurun;
- Bahwa secara umum dampak kerusakan lingkungan yang terjadi yaitu peningkatan emisi gas (polutan), penurunan karbon dalam tanah dan penurunan kualitas udara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Berita Acara Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupten Tanjung Jabung Barat tanggal 4 Oktober 2023 yang diketahui oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan lampiran Sket Lokasi Area Kebakaran Lahan di Desa Muara Danau, Kecamatan Renah Mendaluh,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/LH/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi yang diukur oleh Wira Prayuda A.P dan Diar Latif Maulana dengan luas 30.900 M2;

2. Berita Acara Pengambilan Sampel Barang Bukti tanggal 04 Oktober 2023 dengan lampiran Sertifikat Hasil Pengujian tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat oleh Ir. Gindo Tampubolon, M.S dari Fakultas Pertanian Laboratorium Kesuburan Tanah;
3. Peta hasil telaah lokasi kebakaran hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tahun 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa di kepolisian sudah benar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa kebakaran lahan terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 15.00 Wib di Desa Muara Danau, Kecamatan Renah Mendaluh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat memadamkan api di lahan yang terbakar;
- Bahwa awalnya pada tanggal 11 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa ke kebun yang berada di Desa Muaro Danau, Kecamatan Renah Mendaluh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melakukan pembersihan lahan dengan cara menebas semak belukar dengan menggunakan parang, karena lahan tersebut rencananya akan Terdakwa tanami padi darat sebab sebentar lagi mau masuk musim hujan yang mana padi darat bisa tumbuh di perbukitan kemudian Terdakwa ke kebun setiap hari Senin dan pulang hari setiap hari Sabtu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa masih melihat sisa tebasan semak belukar di lahan tersebut kemudian Terdakwa berinisiatif untuk membakarnya agar mempercepat proses pembersihan lahan agar memudahkan melakukan penanaman padi. Selanjutnya Terdakwa mengumpulkan tebasan daun dan ranting kering yang ditumpuk selanjutnya Terdakwa membakarnya dengan cara mengeluarkan mancis dan menghidupkan mancis sambil jongkok sehingga daun dan ranting kering tersebut menjadi api yang membesar. Kemudian setelah terbakar Terdakwa tinggalkan lokasi lahan tersebut dan kembali ke pondok. Akan tetapi sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa melihat api semakin membesar dan Terdakwa keluar dari pondok mengambil air menggunakan ember untuk memadamkan api agar tidak membakar lahan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/LH/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain namun api tidak kunjung padam. Setelah itu datang anggota Polri dan TNI memanggil Terdakwa untuk dimintai keterangan dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah membakar lahan tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Merlung untuk dimintai keterangan;

- Bahwa lahan yang dibakar tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dari pemberian orang tua Terdakwa;
- Bahwa total luas lahan yang dimiliki oleh orang tua Terdakwa adalah 15 Ha (lima belas) yang diperoleh dengan cara membeli dari orang lain pada tahun 2018, kemudian orang tua Terdakwa memberikan kepada Terdakwa sebanyak 5 Ha (lima);
- Bahwa luas lahan yang dibakar seluas 2 Ha (dua);
- Bahwa Terdakwa sendirian yang melakukan pembakaran lahan tersebut dan tidak ada yang membantu Terdakwa untuk melakukan pembakaran;
- Bahwa Terdakwa membiarkan api kurang lebih selama 2 (dua) jam sebab ada warga lain yang sedang menjaga kebun milik warga lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pembakaran lahan adalah untuk melakukan kegiatan penanaman padi yang mana sebelumnya telah ditanami kelapa sawit namun telah rusak karena dimakan hama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mancis;
2. 1 (satu) bilah parang;
3. 1 (satu) buah potongan kayu bekas terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa kebakaran lahan terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 15.00 Wib di Desa Muara Danau, Kecamatan Renah Mendaluh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilakukan oleh Terdakwa seorang diri;
- Bahwa awalnya pada tanggal 11 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa ke kebun yang berada di Desa Muara Danau, Kecamatan Renah Mendaluh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melakukan pembersihan lahan dengan cara menebas semak belukar dengan menggunakan parang,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/LH/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena lahan tersebut rencananya akan Terdakwa tanami padi darat sebab sebentar lagi mau masuk musim hujan yang mana padi darat bisa tumbuh di perbukitan kemudian Terdakwa ke kebun setiap hari Senin dan pulang hari setiap hari Sabtu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa masih melihat sisa tebasan semak belukar di lahan tersebut kemudian Terdakwa berinisiatif untuk membakarnya agar mempercepat proses pembersihan lahan agar memudahkan melakukan penanaman padi. Selanjutnya Terdakwa mengumpulkan tebasan daun dan ranting kering yang ditumpuk selanjutnya Terdakwa membakarnya dengan cara mengeluarkan mancis dan menghidupkan mancis sambil jongkok sehingga daun dan ranting kering tersebut menjadi api yang membesar. Kemudian setelah terbakar Terdakwa tinggalkan lokasi lahan tersebut dan kembali ke pondok;

- Bahwa kemudian Saksi H.S.Malau Anak dari S.Malau dan Saksi Kifbnu Zeaneas Can Bin Anas Tanjung mendapatkan informasi dari masyarakat serta adanya notifikasi Hotspot (titik api) di Desa Muaro Danau Kecamatan Renah Mendaluh, kemudian Saksi H.S.Malau Anak dari S.Malau dan Saksi Kifbnu Zeaneas Can Bin Anas Tanjung Bersama tim gabungan TNI dan WKS melakukan pengecekan ke lokasi. Selanjutnya pada pukul 15.00 WIB, ternyata benar lokasi hutan masih dalam kondisi terbakar dan Tim Gabungan berusaha memadamkan api tersebut kemudian di lokasi terdapat Terdakwa yang mengakui dirinya sebagai pembakar hutan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Merlung untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Angka 19 Pasal 78 Ayat (4) Jo. Pasal 36 angka 17 Pasal 50 Ayat (2) huruf B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang atas Perubahan Ketentuan Pasal 78 Ayat (3) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/LH/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja membakar hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini EDI SYAPUTRA MANALU Anak Dari J. MANALU yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDM-49/KTKAL/11/2023 tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-Saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal adalah benar EDI SYAPUTRA MANALU Anak Dari J. MANALU sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

;

Ad.2 Dengan sengaja membakar hutan;

Menimbang, bahwa arti dengan sengaja atau kesengajaan tidak dicantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting/ MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya disebutkan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/LH/2023/PN Klt



Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu dengan sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), dengan sengaja sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan dengan sengaja sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), dan dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu:

- pada dengan sengaja sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada dengan sengaja sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada dengan sengaja sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) bentuk kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan dengan sengaja atau kesengajaan berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya atau adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan undang-undang baik dalam bentuk sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata “dengan sengaja” tersebut, dalam pasal ini adalah pelaku mempunyai kehendak atau maksud untuk membakar hutan yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kemudian dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan bahwa Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan jika Pemerintah telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok diantaranya hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan bahwa hutan produksi adalah Kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hutan, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang bersesuaian dengan keterangan Ahli Denil Irwadi, Sst Bin Basri menjelaskan bahwa Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan dijelaskan Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik. Kemudian menurut Majelis Hakim, definisi kebakaran hutan adalah terbakarnya vegetasi yang ada di dalam Kawasan hutan karena dilalap api yang menjalar dan tidak terkendali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 15.00 Wib di Desa Muara Danau, Kecamatan Renah Mendaluh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena diduga melakukan pembakaran hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya pada tanggal 11 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa ke kebun yang berada di Desa Muara Danau, Kecamatan Renah Mendaluh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melakukan pembersihan lahan dengan cara menebas semak belukar dengan menggunakan parang, karena lahan tersebut rencananya akan Terdakwa tanami padi darat sebab sebentar lagi mau masuk musim hujan yang mana

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/LH/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padi darat bisa tumbuh di perbukitan kemudian Terdakwa ke kebun setiap hari Senin dan pulang hari setiap hari Sabtu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa masih melihat sisa tebasan semak belukar di lahan tersebut kemudian Terdakwa berinisiatif untuk membakarnya agar mempercepat proses pembersihan lahan agar memudahkan melakukan penanaman padi. Selanjutnya Terdakwa mengumpulkan tebasan daun dan ranting kering yang ditumpuk selanjutnya Terdakwa membakarnya dengan cara mengeluarkan mancis dan menghidupkan mancis sambil jongkok sehingga daun dan ranting kering tersebut menjadi api yang membesar. Kemudian setelah terbakar Terdakwa tinggalkan lokasi lahan tersebut dan kembali ke pondok kemudian Saksi H.S.Malau Anak dari S.Malau dan Saksi Kifbnu Zeaneas Can Bin Anas Tanjung mendapatkan informasi dari masyarakat serta adanya notifikasi Hotspot (titik api) di Desa Muaro Danau Kecamatan Renah Mendaluh, kemudian Saksi H.S.Malau Anak dari S.Malau dan Saksi Kifbnu Zeaneas Can Bin Anas Tanjung Bersama tim gabungan TNI dan WKS melakukan pengecekan ke lokasi. Selanjutnya pada pukul 15.00 WIB, ternyata benar lokasi hutan masih dalam kondisi terbakar dan Tim Gabungan berusaha memadamkan api tersebut kemudian di lokasi terdapat Terdakwa yang mengakui dirinya sebagai pembakar hutan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Merlung untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Denil Irwadi, Sst Bin Basri bahwasannya Ahli Denil Irwadi, Sst Bin Basri telah mengambil sampel titik koordinat terjadinya kebakaran yaitu pada titik koordinat X 122361.1853 dan Y1366006.5565 kemudian dari titik koordinat tersebut Ahli Denil Irwadi, Sst Bin Basri melakukan penelaahan dengan Peta Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tahun 2023 yang disandingkan dengan Berita Acara Pengambilan Sample dan pengukuran berkas lahan terbakar yang dilakukan oleh PPLH dan BPN Tanjung Jabung Barat sehingga diperoleh kesimpulan bahwasannya titik koordinat kebakaran terjadi di dalam kawasan hutan produksi terbatas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Kawasan hutan produksi terbatas masih masuk ke dalam klasifikasi Kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/LH/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ir. Gindo Tampubolon, M.S dirinya telah melakukan perbandingan antara contoh tanah bekas bakaran dengan yang tidak sehingga diperoleh hasil :

- Pada areal terbakar diambil 1 (satu) sample tanah pada titik koordinat S 01°12'46.29; E 102°48'05.30" lahan yang terbakar. Contoh tanah tersebut merupakan contoh tanah terganggu yang dimasukkan ke dalam kantong plastik, jumlah tanah lebih kurang 2 kg;
- Pada areal tidak terbakar 1 (satu) sampel sebagai pembanding pada titik koordinat S 01°12'45.24; E 102°48'09.61". Contoh tanah tersebut merupakan contoh tanah terganggu yang dimasukkan ke dalam kantong plastik, jumlah tanah lebih kurang 2 kg;
- Bahwa kemudian hasil dari analisis tanah bakar tersebut yaitu :
 - Pada lahan terbakar kedalaman 0-30 cm : pH (H₂O) 8,35, C-Organik 3,5 % dan N-Total 0,08 %, kedalaman 30-60 cm : pH (H₂O) 6,24, C-Organik 1,95 % dan N-Total 0,10 %;
 - Pada lahan tidak terbakar kedalaman 0-30 cm : pH (H₂O) 5,73, C-Organik 1,17 % dan N-Total 0,14 %, kedalaman 30-60 cm : pH (H₂O) 5,45, C-Organik 0,9 % dan N-Total 0,12 %;
- Bahwa dari data diatas disimpulkan akibat kebakaran lahan menyebabkan PH meningkat, C-Organik meningkat dan N-Total menurun yang secara umum dampak kerusakan lingkungan yang terjadi yaitu peningkatan emisi gas (polutan), penurunan karbon dalam tanah dan penurunan kualitas udara;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah Terdakwa melakukan pembakaran hutan di Kawasan hutan produksi terbatas dengan sengaja?:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya melakukan pembakaran di lokasi tersebut secara sengaja dengan cara mengumpulkan tebasan daun dan ranting kering yang ditumpuk selanjutnya Terdakwa membakarnya dengan cara mengeluarkan mancis dan menghidupkan mancis sambil jongkok sehingga daun dan ranting kering tersebut menjadi api yang membesar. Kemudian Terdakwa meninggalkannya selama 2 (dua) jam karena kembali ke pondok. Adapun alasan Terdakwa melakukan pembakaran hutan tersebut karena Terdakwa berencana untuk menanam padi darat sebab sebentar lagi sudah masuk musim hujan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja membakar hutan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/LH/2023/PN Klt



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Angka 19 Pasal 78 Ayat (4) Jo. Pasal 36 angka 17 Pasal 50 Ayat (2) huruf B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang atas Perubahan Ketentuan Pasal 78 Ayat (3) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa yang layak dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan peranan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya serta akibat/ kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat sesuai dengan rasa keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir, maka pemidanaan diharapkan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif agar masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 Angka 19 Pasal 78 Ayat (4) Jo. Pasal 36 angka 17 Pasal 50 Ayat (2) huruf B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang atas Perubahan Ketentuan Pasal 78 Ayat (3) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga Majelis

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/LH/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam perkara ini selain menjatuhkan Terdakwa pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda. Akan tetapi oleh karena Pasal aquo tidak mengatur mengenai apabila pidana denda tidak dibayar diganti pidana penjara atau kurungan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, jika pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah potongan kayu bekas terbakar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pencegahan dan pemberantasan pembakaran lahan dan hutan.
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 36 Angka 19 Pasal 78 Ayat (4) Jo. Pasal 36 angka 17 Pasal 50 Ayat (2) huruf B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang atas Perubahan Ketentuan Pasal 78 Ayat (3) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/LH/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Syaputra Manalu Anak Dari J. Manalu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membakar hutan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) buah potongan kayu bekas terbakar;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh Sangkot Lumbantobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H., dan Agnes Monica, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febri Dwi Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Terdakwa, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rafli Fadilah Achmad, S.H.

Sangkot Lumbantobing, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/LH/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agnes Monica, S.H.

Panitera Pengganti,

Febri Dwi Saputra, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/LH/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26